



KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 188-451/KPTS-127-Sekret/2024

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUNINGAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur, dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemneterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 692 Tahun 2019);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 289).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUNINGAN
- KESATU :** Maksud diselenggarakannya JDIH DPRD Kabupaten Kuningan adalah untuk mewujudkan perumusan dan pembuatan peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berkualitas serta mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan DPRD Kabupaten Kuningan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.
- KEDUA :** JDIH DPRD Kabupaten Kuningan bertujuan:
1. mendukung terwujudnya penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan dan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah secara cepat, tepat dan akurat;

3. mendukung terwujudnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang profesional;
  4. meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Organisasi JDIH DPRD Kabupaten Kuningan:
1. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan merupakan pelaksana JDIH DPRD Kabupaten Kuningan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan;
  2. JDIH DPRD Kabupaten Kuningan merupakan anggota JDIH Provinsi Jawa Barat dan JDIH Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT** : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai Ketua Harian merangkap sebagai Ketua Tim Teknis JDIH DPRD Kabupaten Kuningan dibantu oleh Petugas Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan
- KELIMA** : Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kuningan mempunyai tugas:
1. melakukan pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Kuningan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan;
  2. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kuningan;
  3. menyampaikan laporan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat JDIH di tingkat Nasional.
- KEENAM** : Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kuningan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
  2. pembuatan, pengembangan dan pengelolaan JDIH yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  3. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD Kabupaten Kuningan;
  4. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD Kabupaten Kuningan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu tahun.
- KETUJUH** : Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud melalui sistem internet/website, penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud melalui website : <https://jdih.dprd.kuningankab.go.id> dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Petugas Pelaksana JDIH DPRD Kabupaten Kuningan melakukan updating data produk hukum DPRD dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui website: <https://jdih.dprd.kuningankab.go.id>

**KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KUNINGAN

Pada Tanggal : 21 Februari 2024



DR. H. DENI HAMDANI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710308 199202 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris  
DPRD Kabupaten Kuningan  
Nomor : 188-451 /KPTS-127- Sekret 2024  
Tanggal : 24 Februari 2024

**BAGAN STRUKTUR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

